

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 — 24962 **RANTAUPRAPAT** 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 / /O44 PAUD DIKMAS/2017

#### **TENTANG**

## IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK (TK)

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "SIKEM" Nomor: 420/033/V/TK-SKM/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional TK.

Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor :

420/216/PLS/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Menimbang

bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.

bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak - Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin

penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

Undang - undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.

Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

\* Nama Satuan Lembaga

: TK "SIKEM"

\* Nama Penyelenggara

SIKEM, S.Pd AUD

\* Alamat Lembaga

Dusun II Desa Sidorukun

Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua Ketiga Keempat Taman Kanak - Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan. Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat 8-6-2017 Pada tanggal KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA TINGKAT I NIP 19690402 199801 1 002

### Tembusan:

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan
- 4. Pertinggal